



ANALISIS PENGGUNAAN FITUR SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH FEBI UIN STS JAMBI

Salsadila Habiba

salsadilahabiba43@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Sissah

sissah_mhi@yahoo.co.id

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Erwin Saputra Siregar

erwinsaputrasiregar@uinjambi.ac.id

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Korespondensi penulis: *salsadilahabiba43@gmail.com*

Abstract : *This study aims to Analyze the Use of the Shopee PayLater Feature from the perspective of Islamic banking students at FEBI UIN STS Jambi. Shopee PayLater is one of the payment features that allows users to buy now and pay later with or without installments. This study uses a qualitative approach with a descriptive method, where data is collected through in-depth interviews with students who actively use the Shopee PayLater feature. The results obtained through findings and research can be concluded. The use of the Shopee PayLater Feature by Students causes increased spending and debt in the future, which can ultimately harm their personal finances if not managed properly after they use Shopee PayLater. This is proven by as many as 70% of informants consuming goods or services continuously exceeding their actual needs without seeing whether the goods or services consumed have benefits that are only used for social status. Positive and Negative Impacts of Using the Shopee PayLater Feature due to several aspects, namely. Positive Impact: Reducing Stress, Keeping Up with the Times, Increasing Self-Confidence. Negative Impacts: Wasteful, Addiction to excessive shopping, Risks if not in accordance with income, interest rates that continue to rise, many victims are trapped. Also, the Reasons Why Students Misuse the Use of the Shopee PayLater Feature The reason why students often misuse the use of Paylater is due to excessive use of Paylater, use of limits that are not in accordance with certain rules and are often tempted by discounts & promos given so that they have not been able to apply, namely the suitability between consumption and income.*

Keywords: *Shopee PayLater, Islamic Banking, Positive and negative impacts of students.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Penggunaan Fitur *Shopee PayLater* dari perspektif mahasiswa perbankan syariah di FEBI UIN STS Jambi. *Shopee PayLater* adalah salah satu fitur pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk membeli sekarang dan membayar nanti dengan atau tanpa cicilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan mahasiswa yang aktif menggunakan fitur *Shopee PayLater*. Hasil yang diperoleh melalui temuan dan penelitian dapat disimpulkan. Penggunaan Fitur *Shopee PayLater* pada Mahasiswa menimbulkan peningkatan pengeluaran dan utang di masa mendatang, yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan pribadi mereka jika tidak dikelola dengan baik setelah mereka menggunakan *Shopee PayLater*. Hal ini di Buktikan dengan sebanyak 70% informan mengkonsumsi barang atau jasa dengan terus-menerus melebihi kebutuhan yang sebenarnya tanpa melihat apakah barang atau jasa yang dikonsumsi memiliki manfaat yang hanya digunakan untuk status sosial. Dampak Positif dan Negatif dari penggunaan fitur *Shopee PayLater* dikarenakan beberapa aspek yaitu. Dampak Positif : Mengurangi Stres, Mengikuti Perkembangan Zaman, Meningkatkan Kepercayaan Diri. Dampak Negatif : Boros, Kecanduan dalam Berbelanja yang berlebihan, Resiko jika tidak sesuai pemasukan, bunga yang terus naik, banyak korban yang terterkan. Serta, Penyebab Mahasiswa Menyalahgunakan Penggunaan Fitur *Shopee PayLater*. Penyebab Mahasiswa seringkali Menyalahgunakan Penggunaan *Paylater* dikarenakan dari penggunaan *paylater* yang berlebihan, penggunaan limit yang tidak sesuai dengan aturan tertentu dan

sering kali tergiur pada diskon & promo yang diberikan sehingga mereka belum bisa menerapkan yaitu kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan.

Kata Kunci: *Shopee PayLater*, Perbankan Syariah, Dampak Positif dan negatif Mahasiswa.

PENDAHULUAN

E-commerce telah menjadi salah satu sektor ekonomi yang berkembang pesat, termasuk di Indonesia. Dengan adanya *platform* seperti *shopee*, lebih banyak orang memilih untuk berbelanja secara *Online*. Hal ini menciptakan peluang besar bagi pengembangan system pembayaran yang lebih *fleksibel*, termasuk layanan seperti *Shopee PayLater*. Dengan adanya *E-commerce* Masyarakat perlahan-lahan mulai bergeser perilaku aktivitas ekonominya dengan lebih menyukai belanja *Online*, mulai dari belanja pakaian, belanja makanan, sampai belanja kebutuhan rumah tangga telah banyak tersedia di perdagangan Elektronik. Hal ini di karenakan belanja *online* lebih banyak pilihan dan tidak membuang waktu serta harganya tidak jauh beda dengan harga yang ada dipasar, belum lagi Promo yang sering ditawarkan yang akan menarik minat Konsumen.

Fitur *PayLater* makin populer, sebab fitur pembayaran *PayLater* bisa digunakan untuk membayar “nanti” berbagai macam transaksi, mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti belanja *Online* sampai bayarin kebutuhan *Travelling* , semisal beli tiket pesawat, pesan hotel dan isi paket data internet. Seiring dengan pertumbuhan, penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi dan kebutuhan akan Solusi pembayaran yang *fleksibel*, fitur *Shopee PayLater* memiliki potensi besar untuk diterima oleh Masyarakat. Namun, ada juga tantangan terkait pemahaman tentang menggunakan layanan tersebut, serta dampaknya terhadap perilaku keuangan dan tanggung jawab pembayaran di masa depan.

Mahasiswa memiliki akses terbatas terhadap kartu kredit dan tidak selalu memiliki penghasilan yang stabil, dengan layanan *PayLater* memungkinkan mereka melakukan pembelian dan menunda pembayaran di kemudian hari dalam hal ini dapat mengubah lanskap keuangan. Aplikasi dan layanan *PayLater* umumnya mudah digunakan dengan antar muka intuitif yang cocok untuk mahasiswa yang paham teknologi. Kemudahan yang diterapkan pada perilaku konsumen *online*, antar muka web yang dianggap dapat memfalisitasi proses transaksi dan mudah di operasikan yang kemungkinan di terima oleh konsumen. *Platform* ini memungkinkan mahasiswa dengan memberi kemudahan dalam pembelian, kemudahan ini menjadikan *PayLater* pilihan yang sangat menarik terutama bagi mahasiswa yang sibuk dengan kuliah dan kegiatan sosial. Fitur ini membuat mahasiswa bisa mendapatkan barang atau jasa yang mereka inginkan tanpa harus menunggu gaji atau uang dari orang tua. Namun, meningkatnya penggunaan layanan *PayLater* di kalangan mahasiswa menimbulkan kekhawatiran mengenai literasi dan tanggung jawab keuangan. Fenomena penggunaan *PayLater* di kalangan mahasiswa tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga menimbulkan berbagai pertanyaan dan perdebatan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti Bagaimana persepsi mahasiswa perbankan syariah terhadap penggunaan fitur *Shopee paylater*? apa dampak positif dan negatif dari penggunaan *Shopee PayLater* di kalangan mahasiswa? Tanpa adanya pemahaman yang baik, mahasiswa bisa saja menumpuk utang tanpa

menyadari dampak jangka panjangnya. Oleh karena itu, menjadi penting bagi orang tua atau orang di sekitar untuk mendidik tentang praktik keuangan yang baik dengan bertanggung jawab, dan pentingnya mengelola keuangan mereka dengan bijak. Secara ringkas, Analisis penggunaan fitur *Shopee PayLater* di kalangan mahasiswa mencerminkan dinamika perubahan pengelolaan keuangan di era digital. Meskipun pada layanan ini menawarkan kenyamanan dan fleksibilitas yang tak tertandingi, penting bagi mahasiswa untuk menggunakannya secara bertanggung jawab, memastikan bahwa layanan tersebut meningkatkan kehidupan mereka tanpa menimbulkan tekanan finansial di masa depan.

Kehidupan mahasiswa tentu tidak mudah, ketika seseorang menjadi mahasiswa otomatis kebutuhannya akan semakin beragam entah itu kebutuhan mendasar atau primer dan skunder atau bahkan hanya sebagai kebutuhan untuk memenuhi hanya untuk gaya hidup yang bisa kita sebut dengan tersier. Tetapi ada kalanya mahasiswa akan mengalami krisis akhir bulan, sehingga kehadiran *Shopee Paylater* cenderung kemudian bias dan mendapat predikat sebagai 'penyelamat' karena fitur ini sangat membantu bagi mahasiswa yang tidak memiliki cukup uang pada akhir bulan untuk memenuhi kebutuhan terdesak.

Namun di sisi lain, tidak menutup kalau ada kemungkinan jika fitur tersebut nantinya bisa menjadi bumerang bagi penggunanya, karena bunga yang ditawarkan dan denda jika melewati tenggat batas. Ada dua dampak negatif ketika mengalami keterlambatan membayar. Dampak dalam skala kecil kemungkinan adanya beberapa penelpon dengan nomor yang tidak dikenal mulai menghubungi secara bertubi-tubi tentang kapan harus membayar. Nomor seperti ini memang berasal dari pihak *Shopee* dan benar-benar sangat mengganggu walau hanya keterlambatan sehari.

Namun dampak yang besar bisa dilihat dalam jangka waktu bertahun-tahun. Saat kita terlambat membayar dalam waktu rentang satu Minggu atau lebih pada fitur *Shopee PayLater* kemungkinan besar akan berdampak saat meminjam di *platform* penyedia *PayLater* manapun. Entah itu diperhambat atau diberi surat perjanjian untuk tetap mengemban janji kapan harus membayar.

Ditengah perkembangan zaman yang didorong oleh kemajuan teknologi, layanan pinjaman *online* seperti *Shopee PayLater* telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, termasuk di kalangan mahasiswa. Fenomena ini tak terkecuali di lingkungan Perbankan Syariah FEBI UIN STS JAMBI. Seperti yang kita ketahui Fitur *Shopee PayLater* bertujuan untuk memudahkan transaksi pembayaran (*Payment*).

Mahasiswa Perbankan syariah Angkatan 2023 berjumlah 78 orang mahasiswa, dari data mahasiswa yang saya dapatkan jumlah mahasiswa perbankan syariah Angkatan 2023 yang menggunakan fitur *shopee paylater* dan tercatat sebagai mahasiswa aktif pengguna fitur *paylater* yaitu sebanyak 20 orang mahasiswa.

Tabel 1.1
Data Informan Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI UIN STS Jambi yang menggunakan *Shopee PayLater*.

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	Warda Kamila (WD)	Perempuan
2.	Karina (KR)	Perempuan
3.	Elini (EL)	Perempuan
4.	Hikma Metha Nabila (HM)	Perempuan
5.	Rahma Indira Azzahra (RI)	Perempuan
6.	Desi Laras Sari (DL)	Perempuan
7.	Aulia Fitriani (AF)	Perempuan
8.	M. Dany Prasetya (M.D)	Laki-Laki
9.	Sasmika (SS)	Perempuan
10.	Helda Eliza (HE)	Perempuan
11.	M. Rafly Saputra (MR)	Laki-Laki
12.	Nabila Andriani (NA)	Perempuan
13.	Amelia (AM)	Perempuan
14.	Zahra Wandini (ZW)	Perempuan
15.	Nadia Madona (NM)	Perempuan
16.	Aditya Febrian (AF)	Laki-Laki
17.	Putri Purnama (PP)	Perempuan
18.	Zifah Ayafira (ZS)	Perempuan
19.	Irmawati (IW)	Perempuan
20.	Ziedan Akbar (ZA)	Laki-Laki

Sumber : Akademik FEBI UIN STS JAMBI

Pada penelitian yang akan dilakukan peneliti ialah pada Mahasiswa angkatan 2023 Perbankan Syariah FEBI UIN STS JAMBI, berdasarkan wawancara pribadi saya dengan 5 responden selaku pengguna aktif *paylater* yang kerap berbelanja *Online* menggunakan fitur *shopee paylater* dalam setiap bulannya.

Berdasarkan wawancara dengan Elini Mahasiswa perbankan syariah, “*Sejak saya menggunakan Shopee PayLater dari tahun 2020, saya menjadi sering berbelanja online di marketplace Shopee, karena jumlah limit pinjaman yang diberikan Shopee PayLater menurut saya pada waktu itu cukup besar yaitu Rp 750.000 hingga sekarang sudah diatas Rp 5.000.000, menyebabkan saya berbelanja secara terus-menerus untuk membeli barang yang saya inginkan, terkadang juga saya membeli barang di Shopee karena penasaran dengan fungsi dari barang tersebut, dimana barang tersebut terlihat menarik. Untuk jangka waktu estimasi pengembalian pinjaman tersebut sangat luang dan untuk denda apabila telat dalam melakukan pembayaran menurut saya sudah sangat efektif.*”

Hasil wawancara saya dengan Desi Larasari, ”Sejak Tahun 2021 saya mulai menggunakan Shopee PayLater, pada awalnya teman saya yang menggunakannya, lalu teman saya menjelaskan bagaimana sistem yang diberikan oleh Shopee PayLater, akhirnya saya menjadi ikut tergiur untuk menggunakannya, serta adanya iklan yang menjelaskan keuntungan dari penggunaan Shopee Paylater ini yaitu adanya gratis ongkir apabila menggunakan layanan pembayaran tersebut membuat saya tertarik untuk mencoba layanan ini. Terlebih lagi karena adanya pandemi jadi saya lebih menyukai untuk belanja online daripada langsung serta banyaknya diskon dan promo yang diberikan oleh Shopee membuat ketergantungan untuk berbelanja”

Hasil wawancara selanjutnya peneliti mewawancarai Helda Eliza, “Sejak tahun 2020 saya mulai menggunakan Shopee PayLater, semenjak itu saya menjadi lebih suka berbelanja online karena lebih banyak barang yang dapat saya lihat. Hal pertama yang saya suka dari Shopee PayLater ini pemberian limit pinjaman akan semakin besar nominalnya apabila sering berbelanja di Shopee, kemudian cicilannya juga bisa 3x, 6x bahkan 12x dalam setahun. Selain itu dalam melakukan konsumsi menggunakan Shopee PayLater saya pernah membeli barang karena barang tersebut membuat saya lebih percaya diri, seperti membeli make up, tas, baju dan sepatu”.

Hasil wawancara peneliti dengan Marisa Windira “Saat Menggunakan Pelayanan Fitur Shopee Paylater di tahun 2020 saya bisa membeli barang yang diinginkan tanpa harus menunggu Dana yang belum terkumpul. Saya bisa memayarnya di bulan yang akan mendatang, bagi saya layanan fitur Paylater dapat membantu dalam hal yang mendesak pada barang yang sangat dibutuhkan”.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa 30% dari mereka menjadi sering berbelanja karena adanya kemudahan dari sistem *Shopee PayLater*, sehingga mereka berbelanja ialah untuk meningkatkan rasa percaya diri, selain itu juga dapat menambah jumlah limit pinjaman *Shopee PayLater* serta cicilan pembayarannya juga ringan sehingga berdampak positif jika dilihat dari kegunaannya.

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Irmawati dan Aulia Fitriani yaitu: “Menurut saya *Fitur Shopee Paylater* sangat memudahkan bagi konsumen untuk melakukan transaksi online ,akan tetapi saya pernah menghabiskan seluruh limit yang diberikan oleh *Shopee PayLater* dengan cara mencairkan Dana tersebut melalui Rekening pribadi saya, Akibatnya saya telat dalam melakukan pembayaran cicilan *PayLater* dan dikenakan denda.”

Kemudian, menurut pendapat dari Zifah Ayafira menyatakan bahwa: “Saya menggunakan *Shopee PayLater* terkadang suka berlebihan dan terkesan hanya mubadzir/sia-sia. Saya sering membeli barang di *Shopee* karena tergiur pada diskon dan promo yang diberikan, tetapi sewaktu barang itu sampai, barang tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi saya dan deskripsi ukuran yang tertera pada marketplace *Shopee*, sehingga saya tidak dapat menggunakannya.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa 70% dari mereka menjadi sering berbelanja karena adanya kemudahan dari sistem *Shopee PayLater*, dimana mahasiswa

tersebut menggunakan *Shopee PayLater* hanya untuk membeli barang yang diinginkan atau menarik perhatian sehingga menimbulkan dampak negatif dari penggunaan *paylater*.

LANDASAN TEORI

1. Perkembangan Teknologi dalam Bidang Ekonomi

a. Uang Elektronik

Uang Elektronik sebagai alat pembayaran dengan unsur tertentu yang dikeluarkan sesuai dengan nilai mata uang yang pertama disetorkan kemudian disimpan pada *chip* tertentu, sehingga uang elektronik dapat dikelola menjadi media pembayaran elektronik di kemudian hari.

b. *Mobile Banking*

Mobile banking adalah fasilitas layanan dalam pemberian kemudahan akses maupun kecepatan dalam memperoleh informasi terkini dan transaksi finansial secara *real time*. *Mobile banking* dapat diakses oleh nasabah perorangan melalui ponsel yang memiliki teknologi GPRS. Produk layanan *mobile banking* adalah saluran distribusi bank untuk mengakses rekening yang dimiliki nasabah melalui teknologi GPRS dengan sarana telpon seluler (ponsel). Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat sangat mendukung dalam kecepatan dan kemudahan layanan transaksi perbankan terhadap nasabah.

c. Pinjaman Uang *Online*

Kemudahan dibidang finansial melalui pinjaman *online*. Maraknya praktik pinjaman *online* (pinjol) atau *peer to peer lending* baik legal maupun ilegal disebabkan kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi *Covid-19* dan juga perilaku masyarakat *digital* yang konsumtif serta lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang. Dengan iming-iming syarat yang mudah, banyak Masyarakat yang tergiur dengan pinjaman *online* ini. Tak ayal lagi banyak kasus bermunculan seiring merebaknya para pengguna jasa pinjaman *online* ini. Masalah muncul setelah mereka tidak bisa lagi membayar tagihan dari penyelenggara pinjaman *online* berbagai teori menyerang mereka bahkan sampai ada yang bunu diri karena tidak kuat menanggung malu. Saat ini Peraturan yang dikeluarkan Pemerintah yaitu Peraturan tentang *Peer to Peer Lending* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum dapat menjangkau kepentingan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan ini. Selain itu dalam peraturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 belum dapat menjangkau pasar *peer to peer lending* karena belum ada aturan yang menyatakan bahwa *peer to peer lending* masuk dalam peraturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Kedua, Perlindungan hukum data pribadi telah diatur dalam Pasal 26 UU ITE. Secara khusus perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman *online* diatur dalam

POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi.

2. Metode Bayar Nanti/ *paylater*

a. Definisi *paylater*

PayLater adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit. Beberapa *platform fintech* saat sedang serumembahas mengenai cara kredit kekinian ini. Bahkan fitur ini juga banyak dimiliki mulai dari *ecommerce ticketing* liburan hingga *marketplace-marketplace* demi memfasilitasi siapa saja yang hendak liburan ataupun berbelanja.

PayLater yang biasanya ada di situs-situs *ecommerce*, tidak perlu menggunakan kartu dalam bentuk fisik. Ditambah lagi, proses pendaftarannya yang sangat singkat dan kilat. Selain itu, penggunaannya juga sangat mudah dan praktis, kamu bisa memanfaatkannya kapan pun dan di mana pun. *PayLater* adalah metode pembayaran seperti kartu kredit di mana perusahaan aplikasi menalangi dulu pembayaran tagihan pengguna di *merchant* setelahnya pengguna membayar tagihan tersebut kepada perusahaan aplikasi. Untuk bisa menggunakan layanan ini pengguna akan diminta memberikan data pribadi, foto diri dan foto KTP. Selain itu, kamu juga harus mengisi informasi data pribadi kamu pada formulir yang disediakan secara *online*.

b. Undang-undang dan hukum terkait *paylater*

BI dan OJK untuk memberikan kepastian serta perlindungan bagi pengguna dan pelaku usaha bisnis penyedia layanan *Paylater*. Regulasi tersebut diantaranya Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan beberapa peraturan lain yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 adalah tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang Undang ini mengatur berbagai aspek terkait informasi dan transaksi elektronik, termasuk kewajiban penghapusan informasi elektronik, perlindungan dari *cybercrime*, dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui *internet*. Undang-Undang ini juga memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 berlaku sejak 28 November 2016, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dan mengatur hak serta kewajiban konsumen dan produsen. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur mengenai perdagangan, termasuk larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur mengenai hukum perdata, termasuk mengenai subyek hukum, perbuatan hukum, dan perikatan. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE) mengatur penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, termasuk perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Berbagai aturan terkait lainnya dapat mencakup peraturan turunan, keputusan menteri, dan peraturan lembaga terkait yang turut mengatur aspek-aspek terkait hukum tersebut.

c. Perkembangan *paylater* di Indonesia

Paylater dikembangkan oleh perusahaan *fintech* yang kemudian bekerja sama dengan *e-commerce* dalam menyediakan layanan *paylater* tersebut. *E-commerce* pertama yang memperkenalkan *paylater* di Indonesia adalah Traveloka dengan menggandeng perusahaan *fintech* PT. Dana Pasar Pinjaman. Banyak perusahaan *e-commerce* menggunakan teknologi tersebut dalam sistem pembayaran mereka sehingga teknologi tersebut sangat mudah dikenal oleh masyarakat luas. Antusias masyarakat dengan hadirnya teknologi *paylater* dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pengguna *paylater* dari waktu ke waktu. Beberapa *platform* penyedia *paylater* telah mengalami lonjakan pengguna yang cukup tinggi. Sejak *paylater* diluncurkan, Traveloka mengalami lonjakan pengguna hingga 10 kali lipat, sedangkan *e-commerce* penyedia jasa layanan transportasi *online*, Gojek, mengalami kenaikan hingga 14 kali lipat sehingga mereka harus terus meningkatkan keamanan data pengguna dengan adanya lonjakan tersebut. *Platform* penyedia lain yang merasakan dampak dari *paylater* juga ialah PT *Shope* Internasional Indonesia. Hingga tahun 2020, jumlah pengguna *Shopee Paylater* mencapai angka 1,27 juta pengguna dengan akumulasi *borrower* yang aktif mencapai 67% yakni sekitar 850 ribu orang *borrower*. Jumlah dana pinjaman yang dikeluarkan oleh *Shopee Paylater* mencapai hampir Rp1,5 Triliun dengan Tingkat keberhasilan mencapai hampir 95%.

d. Keuntungan dan Kerugian Menggunakan *paylater*

Keuntungan dari *PayLater* yang dijadikan alternatif metode pembayaran yang sangat digemari kaum milenial, di samping kemudahan dan kepraktisannya sebagai berikut :

- 1) Prosesnya Cepat dan Lebih Praktis Metode pembayaran ‘beli sekarang, bayar nanti’ sangat praktis digunakan, terutama ketika ada kebutuhan mendesak. Misalnya, seperti saat tanggal tua, kita membutuhkan biaya transportasi dan biaya makan harian. Atau, kebutuhan lainnya yang timbul di saat belum gajian. Selain itu, fitur ini juga bisa dijadikan alternatif transaksi untuk mendapatkan dana pinjaman lebih cepat ketika membutuhkan dana tambahan untuk kebutuhan lainnya. Fitur ini menawarkan syarat yang ringan bagi yang ingin mendaftar. Proses pengaktifannya juga cenderung lebih cepat dan mudah bila dibandingkan dengan pengajuan kartu kredit pada bank konvensional atau mungkin bank syariah.
- 2) Tenor Bervariasi (Ada yang Hingga 1 Tahun) Pilihan tenor atau jangka waktu pembayaran juga bisa disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan *konsumen* (pembeli). Adapun variasi tenor *PayLater* di berbagai *e-commerce* maupun *e-wallet* yaitu mulai dari 1 bulan hingga 12 bulan. Semakin singkat tenor yang dipilih, maka

mungkin semakin kecil bunganya. Bahkan untuk beberapa *e-commerce* hanya mengenakan bunga 1% bagi yang memilih tenor 1 bulan.

- 3) Banyak Promo Menarik Semakin maraknya perkembangan fitur *PayLater*, semakin banyak perusahaan yang memberikan promo menarik bagi pengguna yang menggunakan fitur saat berbelanja. Sehingga, keberadaan promo ini juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang yang tergiur menggunakan metode pembayaran ini :

Kerugian dari *PayLater* yang dijadikan alternatif metode pembayaran yang sangat digemari kaum milenial, di samping kemudahan dan kepraktisannya sebagai berikut :

- 1) Ada Biaya Tambahan dan Bunga *PayLater* bukan membantu Anda untuk membeli barang dengan mudah. Namun, meminta kita untuk membeli barang dan membebani bunga serta biaya tambahan. Kalau pun sebenarnya kita punya uang yang cukup, karena ada iming-iming akhirnya memilih membeli dulu dan membayar nanti. Kelebihan *PayLater* hanya durasi pelunasannya yang panjang.
- 2) Jiwa Konsumtif Semakin Meningkat Terkadang, sekali kita menggunakan fitur *PayLater* dan berhasil, jiwa konsumtif semakin naik. Apalagi kita tidak perlu melakukan *transfer via* Bank dan langsung otomatis terpotong dari limit yang diberikan. Kalau kita menggunakan fitur *PayLater* berkali-kali, kemungkinan besar limit maksimal untuk belanja akan naik, apalagi tidak pernah telat membayar tagihan. Kenaikan limit ini semakin membuat jiwa konsumtif sulit ditahan. Akhirnya kebiasaan untuk membeli banyak hal tidak bisa dihindarkan.
- 3) Membebani Keuangan Bulanan dan pengelolaan keuangan Berantakan Mungkin *PayLater* bias menjadi *alternative*, jika pemasukan yang dimiliki banyak dan tidak menggunakan kartu kredit. Namun, kalau pemasukan tetap sama sementara pengeluaran bulanan lebih banyak karena cicilan, kita akan mengalami gangguan dengan keuangan. Kalau kita terus berbelanja, biaya ini akan semakin besar dan akhirnya membebani keuangan. Kalau berbelanja menjadi salah satu hal yang menyebabkan catatan keuangan berantakan, termasuk daftar laporan keuangan yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut Grant Thornton, sebuah organisasi global yang menyediakan jasa *assurance*, *tax*, dan *advisory*, ada beberapa risiko penggunaan fitur *PayLater* yang perlu dipahami sebelum menggunakan *PayLater* sebagai berikut :

- 1) Mendorong perilaku konsumtif Tanpa disadari, kemudahan untuk membeli sekarang dan bayar belakangan memberikan dorongan impulsif dalam bertransaksi. Kalau sudah begini, sering kali yang terbeli justru barang-barang yang tidak diperlukan. Pelaku usaha juga memiliki strategi untuk menghabiskan produk mereka yang tidak terlalu laku. Maka barang atau jasa inilah yang akan jadi yang paling gencar dan sering dipromosikan.

- 2) Ada biaya yang tidak disadari Masyarakat terutama milenial sangat menyukai kecepatan dan kepraktisan. Terkadang mereka tidak menyadari adanya berbagai biaya yang langsung aktif saat mereka menggunakan fitur *PayLater*. Di antaranya ada biaya *subscription*, biaya cicilan dan biaya lainnya yang dapat berbeda jumlahnya pada tiap aplikasi. Biaya ini kadang kerap disesali saat tagihan mulai berdatangan.
- 3) Arus kas terganggu Mudahnya pembelian fasilitas atau fitur *PayLater* dari berbagai aplikasi bisa jadi mengganggu keuangan pribadi dengan banyaknya cicilan yang jadi tanggungan. Sedangkan, dana yang disisihkan untuk membayar tagihan *PayLater* juga dapat terpakai untuk keperluan tak terduga. Hal ini menimbulkan risiko gagal bayar yang tinggi. Tunggakan *PayLater* dapat menodai *BI checking* Melalui *BI checking*, lancar atau tidaknya pembayaran nasabah akan dapat terlihat jelas.
- 4) Tunggakan transaksi pada *PayLater* bisa menodai reputasi kredit seseorang. Tunggakan transaksi *PayLater* kadang dapat mengakibatkan pengajuan kredit lain yang sifatnya lebih penting, seperti properti dan kendaraan memiliki risiko untuk ditolak.

3. Sistem Kerja *PayLater*

a. Cara Mengajukan *PayLater*

Cara daftar atau pengajuan pinjaman dalam *Shopee PayLater* yaitu masuk melalui *website* PT. Lentera Dana Nusantara atau masuk dalam akun *shopee*, kemudian klik menu saya, lalu klik *Shopee PayLater*, kemudian klik aktifkan sekarang, selanjutnya masukan kode verifikasi nomor *handphone*, kemudian unggah foto diri beserta KTP, jika sudah mengisi *form shopee* maka tahap pengajuan sudah selesai dan *Shopee PayLater* sudah aktif dengan limit yang sudah ditentukan oleh pihak *Shopee*. *Shopee PayLater* memberikan batasan pinjaman yaitu sebesar Rp. 750.000,- untuk awal pemakaian, dan nilai kredit limit akan meningkat secara bertahap seiring meningkatnya kualitas *score kredit* yang terdata.

b. Cara Pembayaran *Paylater*

Cara membayarnya cukup masuk dalam akun *Shopee*, klik profil *Shopee*, lalu klik pilih metode pembayaran menggunakan *account* yang dapat dibayar melalui ATM, *E-Banking*, *M-Banking* atau bayar melalui minimarket seperti indomart, alfamart. Jika ada keterlambatan dalam membayar maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan. Apabila pengguna *Shopee* terlambat membayar tagihan, maka pihak *Shopee* akan menghubungi pengguna melalui nomor *handphone* yang sudah terdaftar dan pihak *Shopee* mendatangi rumah pengguna untuk menagih hutangnya. Dan apabila tidak bisa melunasi hutangnya, maka pihak *Shopee* memberikan wewenang kepada pihak ketiga yaitu *Asia Collect* yang bertugas untuk menyelesaikan tagihannya.

c. Resiko Tidak Membayar Cicilan *Paylater*

Adapun akibat yang ditimbulkan jika konsumen tidak menjalankan kewajiban pembayaran yaitu sebagai berikut :

- 1) Resiko yang pertama adalah akun *paylater* akan dibekukan

- 2) Akan mendapatkan denda sebesar 5% dari total tagihan Denda tersebut akan terus bertambah seiring dengan jangka waktu pelunasan. Belum lagi ditambah dengan bunga mencapai 2.95% per bulan, Kesempatan *upgrade* limit *PayLater* berkurang
- 3) Masuk ke daftar *BI Checking* atau sekarang disebut sebagai SLIK OJK
- 4) Pihak *Paylater* berhak melakukan penagihan lapangan dengan *debt collector* yang bisa meneror anda agar mau membayar tagihan.

4. Pola Hidup Konsumtif

Perilaku konsumtif ini merupakan suatu fenomena yang banyak melanda kehidupan masyarakat, termasuk mahasiswa yang sebenarnya belum cukup memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumtif ini dapat terus mengakar dalam gaya hidup remaja dan dapat menimbulkan permasalahan dalam kehidupannya. Adapun dampak yang dapat dirasakan remaja dari segi ekonomi yaitu ketika remaja terus melakukan perilaku konsumtif ini maka dia tidak lagi dapat mengatur keuangannya dengan baik. Sementara dampak yang dapat dirasakan remaja dari segi psikologis yaitu remaja akan mengalami tekanan jika keinginannya tidak dapat terpenuhi. Sementara dampak yang dapat dirasakan remaja dari segi sosial yaitu remaja akan terus mengikuti atribut yang banyak digemari tanpa mau menjadi diri sendiri.

5. Perilaku Konsumen

Ada beberapa teori perilaku konsumen telah dibuat untuk memperjelasnya menurut Puji Hariyanti yakni:

1. Teori Ekonomi Mikro, Teori ini awalnya dikembangkan oleh analisis ekonomi terdahulu, yang menyatakan bahwa pilihan untuk membeli adalah efek samping dari perhitungan keuangan ob-jektif yang disadari, dimana pembeli melihat untuk memanfaatkan hal-hal yang akan memberikan penggunaan paling banyak (pemenuhan) sesuai selera dan biaya. Kemudian teori ini diidealkan oleh spesialis keuangan neoklasik yang dikenal sebagai teori pemenuhan marginal (utilitas minimal). Menurut Puji Hariyanti, dengan teori pemenuhan marginal ini, setiap pembeli akan berusaha untuk mendapatkan pemenuhan yang paling ekstrim, dan pembeli akan terus membeli suatu barang untuk jangka waktu yang lama, ketika telah mendapatkan pemenuhan dari barang yang telah dipakainya. Untuk situasi ini, pemenuhan yang diperoleh relatif atau lebih menonjol daripada utilitas minimal yang berkurang dan konsumsi serupa pada barang lain, melalui perkiraan yang cermat dari hasil setiap pembelian.
2. Teori Psikologis, aplikasi dari bidang penelitian psikologis dalam membedah perilaku konsumen dan mendasarkan pada variabel psikologi individu yang terus-menerus dipengaruhi oleh kekuatan lingkungan sekitar. Orang-orang terus-menerus ditentukan oleh kebutuhan esensial mereka, yang ada sebagai bagian dan dampak dari iklim dimana dia hidup dan terlihat dalam kegiatannya di masa sekarang, tanpa mengabaikan pengaruh masa lalu atau harapan di masa depan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat

deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Lokasi Penelitian di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Sulthan Tahaha Saifuddin Jambi, yang beralamat di Simpang Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36361. Objek dalam penelitian kali ini adalah persepsi penggunaan, dan Dampak positif dan negatif dari penggunaan shopee *paylater*.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Penelitian ini berjudul Analisis Penggunaan Fitur *Shopee PayLater* Dalam Perspektif Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI UIN STS JAMBI dalam menggunakan *Shopee Paylater*, sesuai dengan yang telah dipaparkan oleh peneliti terkait dengan judul peneliti dapat diketahui secara umum bahwa penggunaan *Shopee Paylater* pada kalangan mahasiswa sudah tidak asing lagi bahkan sebagian informan sudah menjadi pengguna loyal fitur ini. Pengguna *Shopee Paylater* pada mahasiswa perbankan syariah angkatan 2023 memiliki pengetahuan terhadap kemudahan dalam pengaplikasian *Shopee Paylater* yang efektif dan efisien.

Banyaknya keuntungan yang dirasakan oleh informan membuat minat dalam menggunakan *Shopee Paylater* ini menjadi meningkat. Hal ini dapat dilihat dari seringnya mereka berbelanja *online* dengan sistem pembayaran *paylater* dan semakin meningkatnya kebutuhan dan keinginan seseorang. Salah satu penyebab informan menggunakan layanan *Shopee Paylater* adalah karena kemudahan dalam berbelanja, ketertarikan informan terhadap penawaran menarik yang diberikan oleh pihak *Shopee Paylater* seperti gratis biaya kirim, potongan harga dan adanya *cashback*, kemudahan dalam pengajuan pendaftaran *Shopee Paylater* yang hanya dengan menggunakan KTP dan nomor telepon saja.

Dimana Perilaku Konsumsi mereka dalam menggunakan *Shopee PayLater* didasarkan 4 hal yaitu :

- a. Kemudahan dari sistem *Shopee PayLater* terkait syarat dan ketentuan dalam mengaktifkan layanan *Shopee PayLater* sangat memudahkan, sehingga *Shopee PayLater* ini menjadi pilihan mahasiswa dalam alternatif pemenuhan keinginan konsumsi.
- b. Mereka tertarik atas tawaran yang diberikan oleh sistem *Shopee PayLater* karena adanya promosi marketing pada sosial media maupun iklan serta testimoni masyarakat terkait kelebihan dari *Shopee PayLater*, dengan adanya pengaruh dari lingkungan sekitar terkait banyaknya promo yg diberlakukan seperti *flash sale*, gratis ongkir serta diskon bulanan yang ditawarkan sehingga mengakibatkan ketergantungan dalam berbelanja.
- c. *Shopee PayLater* ini memberikan limit pinjaman yang cukup besar bagi seorang mahasiswa sehingga mereka tergiur untuk melakukan konsumsi, terlebih lagi apabila sering berbelanja di *Shopee* akan menambah jumlah limit *Shopee PayLater* yang diberikan, sehingga tujuan mereka dalam berkonsumsi adalah meningkatkan rasa percaya diri terhadap penampilan dan gaya hidup.
- d. Ketentuan pada *Shopee PayLater* terkait jangka waktu pengembalian pinjaman sangat memudahkan mahasiswa untuk mengangsur tagihan pada saat jatuh tempo, dengan adanya sistem *Shopee PayLater* ini tidak menghambat mahasiswa untuk membeli barang yang mereka inginkan walaupun minimnya uang saku yang mereka peroleh pada setiap bulan, sehingga mahasiswa menjadi bebas berbelanja barang yang dapat menunjang penampilan mereka tanpa memperhatikan kondisi keuangan.

Adapun Dampak Positif dan Negatif dari penggunaan *Shopee PayLater* yaitu :

Setiap usaha yang dilakukan oleh manusia pasti menghasilkan akibat yang dihasilkan, baik itu akibat yang berdampak positif maupun dampak negatif. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia akan menghasilkan keuntungan dan kerugian. Begitu pula dengan Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI UIN STS JAMBI memberikan berbagai dampak baik dan buruk.

Dampak Positif ataupun Negatif semua tergantung bagaimana cara mahasiswa itu dalam menjalaninya. Hasil penelitian menunjukkan dari 20 mahasiswa pengguna *shopee paylater* hanya 30% mahasiswa yang memberikan dampak positif dari penggunaan *shopee paylater* yang artinya penggunaan fitur *paylater* ini berdampak negatif terhadap mahasiswa perbankan syariah angkatan 2023.

Jika dilihat dari Dampak Positifnya :

1. Dapat Mengurangi Stres

Berbelanja tentunya dapat mengurangi tingkat stres yang dimiliki seseorang. Hal ini tentunya mempengaruhi suasana hati atau Mood seseorang dalam menjalankan rutinitas yang membosankan dan berbelanja merupakan jalan keluar bagi seseorang untuk memperbaiki suasana hati.

2. Mengikuti Perkembangan Zaman

Perkembangan Zaman memang membuat kita terlihat modis, apalagi didapatkan dengan cara yang mudah dan insatn. Seseorang mungkin merasa akan mudah diterima oleh banyak orang.

3. Meningkatkan Kepercayaan Diri

Kepercayaan diri memang komponen penting dalam kemauan seseorang dalam berbelanja. Seseorang yang memiliki keinginan berubah dari segi penampilan, tentu akan merasa dipermudah oleh fitur ini.

Disamping itu, *Shopee PayLater* juga memiliki sisi Negatif dari segi penggunaannya, dari hasil wawancara terdapat 70% dari pengguna *paylater* yang memberikan dampak negatif.

Jika dilihat dari sisi Negatifnya :

1. **Boros**, Jika dalam bentuk dampak negatif, hal ini bisa dikatakan sebagai perilaku boros bagi para mahasiswa atau siapapun. Sikap Mahasiswa yang boros dapat dinilai dari bagaimana *Pymment* Mahasiswa dalam membeli barang – barang setiap bulannya. Sehingga banyak diantara para mahasiswa yang sering mengalami kehabisan uang walaupun masih awal bulan.
2. **Kecanduan**, Berbelanja juga memiliki Dampak Negatifnya yaitu sebuah perilaku candu yang membuat seseorang secara sadar atau tidak sadar menjadi pelaku berbelanja secara berlebihan.
3. **Resiko jika tidak sesuai pemasukan**, Menurut riset ini, pengguna *paylater* merupakan generasi muda di usia 17-26 tahun. Diusia ini, mereka dengan mudahnya menghabiskan uang untuk keinginan dalam memenuhi gaya hidup. Jika tidak diimbangi dengan jumlah pemasukan, maka tinggi pula resiko menunggaknya. Apalagi usia ini merupakan pelajar. Pun jika mereka sudah bekerja, pengguna dalam usia tersebut seringkali harus mengalami desakan kebutuhan ekonomi lainnya.
4. **Bunga yang terus naik**, Meskipun dengan bunga yang relative kecil, apabila konsumen tidak segera melunasi nya , maka tagihan yang awalnya kecil akan menjadi besar. Ditambah lagi dengan adanya denda sebesar 5% jika konsumen tidak melunasi pembayaran sebelum jatuh tempo. Sehingga hal tersebut akan membuat konsumen semakin kesulitan untuk melunasinya.

5. Banyak korban yang tertekan, Menurut otoritas jasa keuangan (OJK), utang warga Indonesia di *PayLater* telah tembus 6,13 Triliun rupiah hingga bulan Maret 2024. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pengguna system pembayaran ini merasa keberatan untuk membayar sisa cicilannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam Analisisnya, penggunaan Fitur *Shopee PayLater* pada Mahasiswa menimbulkan peningkatan pengeluaran dan utang di masa mendatang, yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan pribadi mereka jika tidak dikelola dengan baik setelah mereka menggunakan *Shopee PayLater*. Hal ini di Buktikan dengan sebanyak 70% informan mengkonsumsi barang atau jasa dengan terus-menerus melebihi kebutuhan yang sebenarnya tanpa melihat apakah barang atau jasa yang dikonsumsi memiliki manfaat yang hanya digunakan untuk status sosial. Pengguna *Shopee Paylater* pada mahasiswa perbankan syariah angkatan 2023 memiliki pengetahuan terhadap kemudahan dalam mengaplikasikan *Shopee Paylater* yang efektif dan efisien. Namun pada kenyataannya, masih banyak mahasiswa/i yang menggunakan layanan *paylater* ini dikarenakan tertarik atas penawaran yang diberikan oleh *Shopee PayLater* karena adanya promosi *marketing* maupun iklan di *social media*, penggunaan *shopee paylater* ini juga dapat menimbulkan hutang dan denda yang semakin besar apabila telat membayar tagihan selain itu mengakibatkan gangguan mental dan akan terus di telepon oleh pihak *shoope* apabila tagihan pembayaran mengalami tunggakan.

2. Penyebab Mahasiswa Menyalahgunakan Penggunaan Fitur *Shopee PayLater* :

Dari Hasil Wawancara dapat disimpulkan bahwa penyebab Mahasiswa seringkali Menyalahgunakan Penggunaan *Paylater* dikarenakan dari penggunaan *paylater* yang berlebihan, penggunaan limit yang tidak sesuai dengan aturan tertentu dan sering kali tergiur pada diskon & promo yang diberikan sehingga mereka belum bisa menerapkan yaitu kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan yang artinya mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan besar pasak daripada tiang.

3. Dampak Positif dan Negatif dari penggunaan fitur *Shopee PayLater* :

Dari hasil penelitian penggunaan fitur *paylater* dapat disimpulkan terdapat 30% mahasiswa yang memberikan dampak Positif.

Dampak negative dikarenakan beberapa aspek yaitu :

- a) Mengurangi Stres, Mengikuti Perkembangan Zaman
- b) Meningkatkan Kepercayaan Diri

Dari hasil penelitian penggunaan fitur *paylater* terdapat 70% mahasiswa yang menimbulkan dampak Negatif terhadap penggunaan fitur *shopee paylater* yang artinya penggunaan fitur *shopee paylater* berbahaya jika tidak di gunakan dengan semestinya.

Dampak Positif. dikarenakan beberapa aspek yaitu :

- a) Boros, Kecanduan dalam Berbelanja yang berlebihan.
- b) Resiko jika tidak sesuai pemasukan, Bunga yang terus naik.
- c) Banyak korban yang tertekan.

DAFTAR PUSTAKA

Arvante, J. Z. Y, (Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online*, 2022). Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia *Law Journal*, 2(1), hal.76.

- Bahtiar, R. A. Potensi, peran pemerintah, dan tantangan dalam pengembangan *e-commerce di Indonesia* [*Potency, government role, and challenges of e-commerce development in Indonesia*].
- Friska Fadila, “Analisis Penunaan *Shopee PayLater* Dalam Pandangan Ekonomi Islam”, 2023.
- Khoirunnisa Hndayani, Tinur Lince, “Penggunaan Fitur *PayLater* Dalam Perspektf Ekonomi Islam”, 2022.
- M. Rizki Ramadani, ”Analisis Penggunaan Fitur *Shopee Paylater* Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU”, 2023.
- Razak, M., *Perilaku Konsumen*. (Makassar: Alauddin University Press, 2016).
- Roadmap, Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia. Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. (Jakarta: Indonesia *Financial Services Authority*, 2020).
- Rahayu, T., & Aenina, S. “Analisis Akad Jual Beli *E-commerce Shopee PayLater* Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, 2021.
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep *Paylater Online Shopping* dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 426.
- Permata, S., & Haryanto, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi *Shopee Pay Later*. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 4(1), 33-47.
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep *Paylater Online Shopping* dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425-432.
- Rohmah, Y.M., & Tristiarini, N, ”Pengaruh sistem pembayaran E-Money dalam Era Digital di Tengah wabah coid-19 : Studi kasus pada Masyarakat semarang. *Jurnal Akuntansi dan pajak*,”2021 h.1
- Maulana, R., Mailany, M., Syariah, P., Ekonomi dan Bisnis Islam, F., Ar-Raniry, U., Banda Aceh, D., Teknologi Informasi, P., Tarbiyah dan Keguruan, F., & Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. (Penggunaan *Mobile Banking* Terhadap Minat Nasabah Dalam Bertransaksi Menggunakan *Technology Acceptance Model*.” In *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 2018). Vol. 2, Issue 2.
- Sri Sutrismi, ”Analisis Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Aplikasi *Shopee* Menurut Perspektif Ekonomi Islam”.
- Suharni, *Uang Elektronik (e-money)* ditinjau dari perspektif hukum dan perubahan sosial (Jakarta: 2018. H.21-22).